



Kenaikan UMP Maksimal Hanya 10 Persen

Upah Minimum 2023 Mengacu Permenaker 18

JOGIA, Radar Jogja - Formula perhitungan upah minimum 2023 yang baru telah terbit. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) akan mengacu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Kepala Disnakertrans DIJ Aria Nugrahadhi mengatakan, dalam permenaker baru tersebut terdapat perubahan beberapa formula perhitungan upah minimum dengan mempertimbangkan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu. "Indeks yang dimaksud memperhitungkan terkait produktivitas dan kedua, jadi pertama indeks tersebut memperhitungkan produktivitas kedua adalah perluasan kesempatan kerja," katanya di Kompleks Kepatihan kemarin (21/11). Aria menjelaskan, dalam Permenaker



PRODUK UNGGULAN: Pekerja sedang melakukan aktivitas produksi di pabrik cerutu PD Taru Martani. Pada 2022 UMP di Jogjakarta sebesar Rp 1.840.915,53. Sedangkan untuk 2023 estimasinya Rp 2.025.007,08.

18 tersebut memperhitungkan di dalamnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang ada baik provinsi maupun kabupaten yang nantinya dikalikan indeks dari 0,1

yang terkecil dan 0,3 yang terbesar. "Dan di dalam Permenaker mengatur waktu penetapan UMP paling lambat 28 November, UMK 7 Desember," ujarnya.

Dalam permenaker itu juga disebutkan penetapan atas penyesuaian nilai upah minimum tidak boleh melebihi 10 persen. Apabila hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, gubernur menetapkannya paling tinggi 10 persen. Namun, Aria enggan berkomentar banyak terkait prediksi kenaikan UMP dan UMK di DIJ. Sebab hal itu masih akan dibahas bersama dengan dewan pengupahan.

"Ya kan belum dihitung. Yang jelas kalau Permenaker di atas inflasi DIJ. Diputuskan di sidang dewan pengupahan paling lambat Senin depan," jelasnya.

Pada prinsipnya, dalam formulasi baru tersebut diharapkan dapat memberikan perhatian khusus terhadap kondisi dan karakteristik masing-masing wilayah terutama terkait kondisi ketenagakerjaannya. (**wia/din/rg**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005